

BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan suatu peraturan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Pejabat adalah Kepala BPPRD Kabupaten Mempawah.
6. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
7. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
8. Penyelenggaraan hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
10. Pendaftaran dan Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh BPPRD dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harga dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Jurusita Pajak adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan.
23. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
24. Penyitaan adalah tindakan Jurusita pajak untuk menguasai barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

26. Surat Keputusan Pembetulan adalah suatu keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

BAB II TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan ataupun perorangan yang akan dan/atau sudah melakukan kegiatan hiburan wajib melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan, dengan lengkap, jelas dan benar serta menyampaikan kepada Pejabat.
- (2) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi dan dikembalikan wajib pajak, dicatat dan didaftarkan dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai NPWPD.
- (3) Berdasarkan formulir pendaftaran dan pendataan, Pejabat atas nama Bupati menerbitkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan Kartu NPWPD untuk perorangan atau pribadi dan/atau untuk perusahaan atau badan.
- (4) Format Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, Daftar Induk Wajib Pajak, Surat Pengukuhan Wajib Pajak serta Kartu NPWPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB III SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak setiap masa pajak harus mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pajak Yang Terutang

Pasal 4

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Bentuk, jenis dan isi ukuran SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN serta STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 5

- (1) Pembayaran pajak disetor ke Kas Daerah atau melalui Petugas Pemungut Pajak Daerah yang ditunjuk oleh Bupati, sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Hasil penerimaan pajak yang diterima di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam dan/atau dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja bagi tempat yang pembayaran relatif jauh jaraknya ke Kas Daerah.
- (3) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 6

- (1) Petugas Pemungut Pajak Daerah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Dalam hal Petugas Pemungut Pajak Daerah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberikan peringatan sesuai jenis dan tingkat kesalahannya.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberikan sampai dengan 3 (tiga) kali belum juga dipenuhi, Bupati mencabut penunjukannya dan memberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Permohonan angsuran dan atau penundaan pembayaran pajak diajukan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Pejabat;
 - b. Mengisi Surat Perjanjian angsuran dan/atau penundaan yang tersedia;
 - c. Batas waktu angsuran dan/atau penundaan pembayaran ditentukan sesuai perjanjian atau yang ditentukan oleh Pejabat;
 - d. Pembayaran angsuran harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut sesuai dengan setiap tanggal pembayaran angsuran yang bersangkutan;
 - e. Dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
 - f. Apabila tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran, dapat dilakukan penagihan dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran ditetapkan oleh Pejabat.

Pasal 8

- (1) Setiap pembayaran pajak harus menggunakan SSPD.
- (2) Format tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (2) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 10

- (1) Untuk pelaksanaan penagihan pajak, ditunjuk Pejabat dengan wewenang:
 - a. Mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak;
 - b. Menerbitkan:
 - 1) Surat Perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - 2) Surat Paksa;
 - 3) Surat Perintah melaksanakan penyitaan;
 - 4) Surat Pencabutan Sita;
 - 5) Pengumuman Lelang;
 - 6) Pembatalan Lelang; dan
 - 7) Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pejabat sepanjang Bupati menganggap perlu.

Pasal 11

- (1) Apabila pajak yang terutang tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SPTPD diterima, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan dapat dilakukan tindakan penagihan pajak.
- (2) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran atau surat lain yang sejenis.
- (3) Surat Teguran atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (5) Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wajib Pajak belum melunasi pajak terhutang maka akan dilakukan upaya penempelan Stiker/Spanduk/Papan Informasi pada tempat usaha Wajib Pajak oleh BPPRD bersama OPD terkait.
- (6) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan oleh Pejabat.
- (7) Format Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dan Stiker/Spanduk/Papan Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, Lampiran XII dan Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan Frasa "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak atau penanggung Wajib Pajak;
 - b. Besarnya utang pajak; dan
 - c. Perintah untuk membayar
- (4) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat segera setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau surat lain yang sejenis.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi keadaan diluar kekuasaan Pejabat, Surat Paksa Pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.
- (2) Surat Paksa Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita dengan peringatan dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima dan tempat pemberitahuan surat paksa.
- (1) Format Surat Paksa, Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa, Laporan Pelaksanaan Surat Paksa dan Tanda Terima Pelaksanaan Surat Paksa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI dan Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat segera menerbitkan surat melaksanakan penyitaan.

Pasal 16

- (1) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan oleh Jurusita dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia dikenal oleh Jurusita pajak dan dapat dipercaya.

- (2) Setiap melaksanakan penyitaan, Jursita membuat Berita Acara pelaksanaan sita yang ditanda tangani oleh juru sita pajak, Wajib Pajak atau penanggung pajak dan saksi-saksi.
- (3) Apabila Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari aparat Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani juru sita pajak dan saksi-saksi.
- (5) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Wajib Pajak atau penanggung pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan/atau ditempat-tempat umum.
- (7) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberikan segel sita.

Pasal 17

- (1) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik Wajib Pajak atau penanggung pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pasal 18

- (1) Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara yang berkedudukan di Pontianak.
- (2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, jursita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
- (3) Lelang tetap dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.

- (4) Format Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Lampiran Berita Acara Penyitaan, Surat Pemberitahuan Penyitaan, Segel Sita dan Pencabutan Sita serta Kesempatan Terakhir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII dan Lampiran XXIII Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak hanya kepada Bupati cq. Pejabat.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD diterima oleh Wajib Pajak, dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya dan melampirkan:
 - a. SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD;
 - b. Foto copy KTP / identitas lain;
 - c. Surat keterangan lainnya yang menunjukkan bukti alasan untuk pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang terutang.
- (3) Pejabat setelah menerima permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dari Wajib Pajak, memberikan tanda terima.
- (4) Tanda terima surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang diberikan oleh BPPRD atau tanda pengiriman surat permohonan dimaksud melalui pos tercatat dan sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.
- (5) Atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak Wajib Pajak, Pejabat melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (6) Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dianggap sebagai permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sehingga tidak dipertimbangkan dan Bupati atau Pejabat memberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Pejabat atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang terutang.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang Bupati untuk memberikan keputusan, keringanan dan pembebasan pajak yang terutang.

- (3) Apabila wewenang memberikan keputusan berada pada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat meneruskan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak kepada bupati dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

Pasal 21

- (1) Surat Keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), disampaikan kepada Wajib Pajak dan tembusannya kepada Bupati.
- (2) Surat Keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), disampaikan kepada Wajib Pajak dan tembusan kepada Pejabat yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Bupati atau Pejabat sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 23

Format Hasil Pemeriksaan Administrasi/Lapangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Bupati ini.

BAB VII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat atas suatu:
 - a. SPTPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dengan melampirkan:
 - a. Foto copy SSPD;
 - b. Asli SPTPD/SKPDKB/SKPDKBT, dan
 - c. Foto copy KTP/SIM/Identitas lain.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Pasal 25

- (1) Pejabat setelah menerima pengajuan keberatan dari Wajib Pajak memberikan tanda terima.
- (2) Surat Keberatan yang diterima atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat dan sejenisnya merupakan bukti penerimaan Surat Keberatan Tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.
- (3) Atas pengajuan keberatan Wajib Pajak, Kepala BPPRD melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 26

- (1) Pejabat berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak dan tembusan kepada Bupati.

Pasal 27

- (1) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Menerima seluruhnya;
 - b. Menerima sebagian;
 - c. Menolak; dan
 - d. Menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Pejabat.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 29

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD dapat diberikan dalam hal:
 - a. SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah;
 - b. Dalam hal sanksi administratif dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.
- (3) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati cq. Kepala BPPRD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (4) Pejabat setelah menerima permohonan pembetulan, pembatalan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dari Wajib Pajak, memberikan tanda terima.
- (5) Tanda terima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tanda terima pengiriman surat permohonan dimaksud melalui pos tercatat dan sejenisnya, merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan tersebut bagi Wajib Pajak.
- (6) Atas permohonan tersebut pada ayat (1), Bupati atau Pejabat melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (7) Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dianggap sebagai permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPT sehingga tidak dipertimbangkan dan Bupati atau Pejabat memberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Pejabat atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD.
- (2) Surat keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada Bupati.
- (3) Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa mengabulkan atau menolak.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat, Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

BAB IX

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 32

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam hal:

- a. Pajak yang dibayar lebih besar dari pada yang seharusnya terutang;
- b. Pajak yang dibayar tidak seharusnya terutang;
- c. Permohonan pengurangan pajak yang terutang dikabulkan;
- d. Pengajuan keberatan atas surat ketetapan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya;

- e. Permohonan banding terhadap keputusan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya; dan
- f. Perubahan peraturan.

Pasal 33

- (1) Untuk memperoleh pengembalian pembayaran pajak, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Bupati cq. Kepala BPPRD secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran disertai alasan yang jelas dan melampirkan:
 - a. Asli SSPD;
 - b. Foto copy Surat Keputusan Keberatan/Banding atau Surat Keputusan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan;
 - c. Foto copy KTP/SIM/Identitas lain.
- (2) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sehingga tidak dipertimbangkan dan Pejabat memberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (3) Pejabat atas nama Bupati harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Pejabat atas nama Bupati menerbitkan:
 - a. SKPDLB, apabila jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak lebih besar dari jumlah yang seharusnya terutang atau tidak seharusnya terutang;
 - b. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, apabila jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampaui dan Pejabat atas nama Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan, dan jangka waktu SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 34

Kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan permohonan banding yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dan e dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan masa bunga dihitung sejak pelunasan pajak yang terutang sampai diterbitkannya SKPDLB dan dasar perhitungan bunganya adalah kelebihan pembayaran pajak dimaksud.

Pasal 35

- (1) Pejabat atas nama Bupati menerbitkan SPMKP berdasarkan SKPDLB atau Surat Keputusan/Putusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran pajak dan mengirimkan kepada Wajib Pajak.

- (2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a dan Pasal 34, Pejabat menerbitkan SPMKP setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan utang pajak lainnya.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila penerbitan SPMKP melewati jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan dengan masa bunga dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai diterbitkannya SPMKP dan dasar perhitungan bunganya adalah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan.
- (5) Tata cara pemberian imbalan bunga ditetapkan oleh Kepala BPPRD.
- (6) Format Hasil Pemeriksaan Administrasi/Lapangan atas Permohonan Pengembalian/Kelebihan Pembayaran, Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, SKPDLB dan Perhitungan Kelebihan Pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII dan Lampiran XXVIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 3 - 9 - 2022

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5 - 9 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022. NOMOR 54

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

BENTUK DAN ISI DAFTAR INDUK WAJIB PAJAK

NO	SURAT PENDAFTARAN		SURAT PENGUKUHAN		N A M A	ALAMAT	NPWPD	KETERANGAN
	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KEPALA SUB BID ...

NIP.

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5-9-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAK

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 54

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

BENTUK SURAT PENGUKUHAN WAJIB PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068
M E M P A W A H

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR TAHUN


TENTANG
PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH
KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

- Membaca : Isian formulir yang disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah Nomortanggal
- Menimbang : a. Bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan baik Subjek maupun Objek Pajak Daerah;
b. Bahwa sehubungan dengan itu perlu menetapkan pengukuhan yang bersangkutan menjadi wajib pajak.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor Tahun 2021 tentang Pajak Daerah
2. Peraturan Bupati Mempawah Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah tentang pengukuhan sebagai wajib pajak.
- PERTAMA : Mengukuhkan :
Nama Badan Usaha :
Nama Pemilik :
Pengurus Pajak :
Alamat Pemilik :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Kelurahan/Desa :
- Jalan :
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) :
sebagai wajib pajak
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di
pada tanggal

a. n. Bupati Mempawah
Kepala Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Mempawah

NIP.



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

A. Dari Depan :

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068	
<u>KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK</u> Nomor Reg.	
Nama :	
Alamat :	
Kode Cabang :	
NPWPD :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
a. n. Bupati Mempawah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah	
_____ NIP.	

B. Dari Belakang

<u>PERHATIAN</u>	
1. kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melaporkan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.	
2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan membayar Pajak Daerah Kabupaten Mempawah, melakukan transaksi dan berhubungan dengan instansi-instansi.	
3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili supaya mealaporkan diri ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.	

Keterangan NPWPD :

	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Golongan WP										
Jumlah Potensi										
Kabupaten/Kota										
Kecamatan										
Kelurahan/Desa										

BUPATI MEMPAWAH,



ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5-9-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 54.....

BENTUK DAN ISI SKPDKB

	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068	
	No. Seri :	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)		
No. Kohir :	Tahun :	
I. Wajib Pajak		
a. Nama :		
b. Nama Badan Hukum :		
c. Alamat :		
d. N P W P D :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
II. Identitas Pajak Daerah :		
a. Jenis Pajak :		
b. Objek Pajak :		
PERINCIAN PAJAK TERHUTANG		
NO	U R A I A N	KETETAPAN (Rp.)
1.	Pokok Pajak Rp.	
2.	Pajak terhutang yang tidak/kurang/terlambat bayar	=
3.	Denda Administrasi 2% x Rp. (Pajak yang Kurang Bayar)	=
4.	Denda Kenaikan 25% x Rp. (Pokok Pajak)	=
5.	Jumlah Pajak yang harus dibayar	=
<i>Dengan Huruf : (.....)</i>		
PERHATIAN		
1. Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDKB		
2. Penyetoran menggunakan formulir SSPD		
3. Pembayaran dilakukan di Kas Daerah / Petugas Pemungut Pajak Daerah		
....., 20.....		
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah		
_____ NIP.		

BUPATI MEMPAWAH,


ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5-9-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 54

BENTUK DAN ISI SKPDKBT


	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068	
	No. Seri :	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)		
No. Kohir :	Tahun :	
I. Identitas Wajib Pajak		
a. Nama Wajib Pajak :		
b. Nama Badan Hukum :		
c. Alamat Wajib Pajak :		
1. Kab/Kota :		
2. Kecamatan :		
3. Kel / Desa :		
4. Jalan :		
5. RT / RW :		
d. N P W P D :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
II. Identitas Pajak Daerah :		
a. Jenis Pajak :		
b. Objek Pajak :		
PERINCIAN PAJAK TERHUTANG		
NO	U R A I A N	KETETAPAN (Rp.)
1.	Pokok Pajak	
2.	Penemuan data baru Rp.	=
3.	Denda Kenaikan 100 % x Rp. (Penetapan data baru)	=
4.	Jumlah Pajak (2 + 3)	=
5.	Jumlah Pajak yang harus dibayar (1 + 4)	=
<i>Dengan Huruf : (.....)</i>		
PERHATIAN		
1. Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDKBT		
2. Penyetoran menggunakan formulir SSPD		
3. Pembayaran dilakukan di Kas Daerah / Petugas Pemungut Pajak Daerah		
....., 20.....		
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah		
_____ NIP.		

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 54 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

BENTUK DAN ISI STPD


	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068
No. Seri :	
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)	
No. Kohir :	Tahun :
PAJAK TERHUTANG : Rp.	
<p style="text-align: center;"><u>Identitas Wajib Pajak</u></p> <p>1. Nama :</p> <p>2. Alamat :</p> <p>3. N P W P D : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p style="text-align: center;"><u>Identitas Pajak Daerah</u></p> <p>1. Jenis Pajak :</p> <p>2. Objek Pajak :</p>	
PERINCIAN PAJAK TERHUTANG	
<p>1. Pajak terhutang dalam</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Tidak atau kurang bayar = Rp.</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Kurang bayar akibat salah tulis/salah hitung = Rp.</p> <p>2. Sanksi Administrasi :</p> <p style="margin-left: 20px;">2 % x bulan x Rp. (a/b) = Rp.</p>	
<p>3. Jumlah Pajak Terhutang = Rp.</p> <p style="margin-left: 20px;"><i>Dengan Huruf : (.....)</i></p>	
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ini harus dilunasi 1 (satu) bulan sejak yanggal diterima.</p> <p>2. Apabila sampai jatuh tempo jumlah pajak terhutang belum dilunasi dapat ditagih dengan surat paksa, sita dan lelang.</p> <p>3. Tempat pembayaran di</p>	<p>....., 20.....</p> <p>Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 54 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

BENTUK DAN ISI SSPD

	<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Manambon</p>	<p align="center">SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)</p>													
<p align="right">NOMOR : TANGGAL :</p>															
<p>Untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Mempawah telah diterima dari :</p>															
<p>1. Nama : 2. Alamat : 3. Nama Usaha : 4. Alamat Usaha : 5. N P W P D : 6. Cara Pembayaran :</p>															
<p>Dengan rincian sebagai berikut :</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kode Rekening</th> <th>Jenis Pajak</th> <th>Nilai (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="3">Jumlah</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp)					Jumlah						
No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp)												
Jumlah															
<p>Terbilang :</p>															
<p>Uang tersebut di atas diterima : tgl, 20</p>	<p>Uang tersebut di atas diterima : tgl, 20</p>														
<p align="center">Penerima,</p>	<p align="center">Penyetor,</p>														
<p>N a m a : Jabatan :</p>	<p>N a m a : Jabatan :</p>														
<p>Tanda Tangan :</p>	<p>Tanda Tangan :</p>														

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068

TEGURAN

Nomor :

Kepada Yth:

Nama :
NPWPD :
Alamat :

Menurut data yang ada pada kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	NO & TANGGAL STPD/SKPKDB/ SKPKDBT/SK.PEMBETULAN SK. KEBERATAN PUTUSAN BANDING *)	TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN	JUMLAH TUNGGAKAN PAJAK (Rp)

Jumlah : Rp.

(.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Perda Kabupaten Mempawah

Nomor Tahun 2021 tentang Pajak diminta kepada saudara agar melunasi jumlah tunggakan Pajak dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

PERHATIAN
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA

....., 20.....

An. Bupati Mempawah
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Mempawah

NIP.

Ket :

*) coret yang tidak perlu

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN



BENTUK DAN ISI SURAT PERINGATAN PENAGIHAN PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068

SURAT PERINGATAN PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan ini diperintahkan Kepada :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

N P W P D :

Alamat :

Untuk melunasi sekaligus utang pajak sejumlah Rp

menurut perincian berikut :

JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	NO & TANGGAL STPD/SKPKDB/ SKPKDBT/SK.PEMBERTULAN SK. KEBERATAN PUTUSAN BANDING *)	TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN	JUMLAH TUNGGAKAN PAJAK (Rp)

Jumlah : Rp.

(.....
.....
.....)

pada hari Tanggal Bulan tahun 20

....., 20.....

An. Bupati Mempawah
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Mempawah

NIP.

Ket :

*) coret yang tidak perlu

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA



BENTUK DAN ISI STIKER/SPANDUK/PAPAN INFORMASI

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068



BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

BENTUK DAN ISI SURAT PAKSA



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068

SURAT PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang bahwa :
Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :
N P W P D :
Alamat :

Menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :

JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	NO & TANGGAL STPD/SKPKDB/ SKPKBT/SK.PEMBERTULAN SK. KEBERATAN PUTUSAN BANDING *)	JUMLAH TUNGGAKAN PAJAK (Rp)

Jumlah : Rp.

(.....)
(.....)

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar tunggakan pajak tersebut ke Rekening Kas Daerah di Bank Kalbar Cab. Mempawah dengan No Rek., dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Juru Sita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Juru Sita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

An. Bupati Mempawah
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Mempawah

PERHATIAN
PAJAK YANG HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 X 24 JAM
SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI
SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN
PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN

NIP.

Ket :

*) coret yang tidak perlu

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

BENTUK DAN ISI LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA

Nomor :

I. Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak:

N P W P D :

Alamat :

.....

II. Pelaksanaan

1. Penyerahan Salinan Surat Paksa dilakukan pada tanggal
2. Berita Acara pelaksanaan Surat Paksa terlampir.
3. Utang pajak sebagai berikut :

JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	NO & TANGGAL STPD/ SKPDKB/SKPDKBT/ SK.PEMBETULAN/SK. KEBERATAN PUTUSAN BANDING *)	JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR	JUMLAH PAJAK YG TELAH DI BAYAR		JUMLAH PAJAK YG MASIH HRS DI BAYAR	
				MENURUT SURAT PAKSA	MENURUT WAJIB PAJAK	MENURUT SURAT PAKSA	MENURUT WAJIB PAJAK

III. Data mengenai Wajib Pajak / Penanggung Pajak

A. Pengajuan /Penyelesaian Surat Keberatan.

JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	NO & TANGGAL STPD/ SKPDKB/SKPDKBT/ SK.PEMBETULAN/SK. KEBERATAN PUTUSAN BANDING *)	JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR	PENYELESAIAN SURAT KEBERATAN		
				TANGGAL	DITERIMA/ DITOLAK	TUNGGAKAN

B. Objek Sita

1. Jenis barang bergerak terletak di : Taksiran harga :

 Rp.
 Rp.
 Rp.

2. Jenis barang tidak bergerak terletak di : Taksiran harga :

 Rp.
 Rp.

III. Kesan-kesan dan usul juru sita :

.....
.....

Mengetahui :
KASUBBID...

JURU SITA PAJAK

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Ket :

*) coret yang tidak perlu

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

BENTUK DAN ISI TANDA TERIMA PELAKSANAAN SURAT PAKSA



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068

TANDA TERIMA PELAKSANAAN SURAT PAKSA
PELAKSANAAN PENYITAAN *)

Tanda terima dari : Bendahara Pengeluaran BPPRD Kab. Mempawah
.....
Uang sejumlah : Rp.
(.....)
.....)

untuk pembayaran biaya : *)

Pelaksanaan Surat Paksa

Pelaksanaan Penyitaan sehubungan dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Nomor : Tanggal Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : Tanggal

....., 20.....

Juru Sita Pajak

NIP.

Ket :

*) beri tanda x pada
yang sesuai

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

BENTUK DAN ISI SURAT PERINTAH MELAKSANAAN PENYITAAN



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor :

Oleh karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama :

N P W P D :

Alamat :

Kepada siapa telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor Tanggal Hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Perda Kabupaten Mempawah Nomor Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dengan ini diperintahkan kepada :

Nama :

NIP :

Jabatan : Jurursita Pajak pada BPPRD Kab. Mempawah
.....

untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak baik yang berada di tempat Wajib Pajak/Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.
Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.
Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat hari setelah pelaksanaan penyitaan.

PERHATIAN
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 10 (SEPULUH) HARI SETELAH DILAKSANAKAN PENYITAAN. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, KAMI AKAN MENGAJUKAN PERMINTAAN KEPADA KANTOR LELANG NEGARA AGAR BARANG-BARANG YANG TELAH DISITA DIJUAL DI MUKA UMUM/DIJUAL LANGSUNG KEPADA PEMBELI.

An. Bupati Mempawah
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Mempawah

(.....)
NIP.

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

BENTUK DAN ISI LAMPIRAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068

LAMPIRAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor :

Oleh karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama :

N P W P D :

Alamat :

A. Uang Tunai

NO	JENIS MATA UANG	PECAHAN	JUMLAH LEMBAR	JUMLAH	KETERANGAN
1					
2					
3					
			Jumlah Rp.		

B. Surat Berharga (obligasi, saham dan sejenisnya)

NO	JENIS	JUMLAH	NILAI NOMINAL	PERKIRAAN NILAI PASAR	JUMLAH NILAI	KETERANGAN
1						
2						
3						
				Jumlah Rp.		

C. Piutang

NO	JENIS PIUTANG	NILAI PIUTANG	NAMA DEBITUR	KETERANGAN
1				
2				
3				
		Jumlah Rp.		

D. Penyertaan Modal

NO	JENIS / BENTUK	BESAR PENYERTAAN	PERUSAHAAN TEMPAT PENYERTAAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
		Jumlah Rp.		

Juru Sita Pajak

(_____)
NIP.

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PENYITAAN



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068

Nomor :20
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Penyitaan

K e p a d a

Sdr.

di -
.....

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu atas nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Nama :
N P W P D :
Alamat :
.....

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sita Nomor tanggal

Terlampir, sesuai :

- Surat kuasa Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
 Izin Menteri Keuangan Nomor tanggal

berada dalam penyitaan sebagai jaminan atas uang pajak kepada Negara oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan.

Diharapkan bantuan Saudara untuk mencatat dan memblokir deposito, tabungan, saldo rekening koran giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu atas nama Penanggung Pajak tersebut di atas.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Mempawah

(.....)
NIP.

Beri tanda x pada yang sesuai

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

BENTUK DAN ISI SEGEL SITA



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068

DISITA

KUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA ATAS BARANG
BERGERAK/BARANG TIDAK BERGERAK.

NOMOR :

TANGGAL :

BARANG INI TERMASUK DALAM BARANG-BARANG YANG DISITA NEGARA. BARANG SIAPA YANG SENGAJA MEMINDAHTANGANKAN / MEMINDAHKAN HAK / MEMINJAMKAN / MERUSAK BARANG INI, DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN PASAL 231 KUH PIDANA, DENGAN ANCAMAN HUKUMAN SELAMA-LAMANYA 4 (EMPAT) TAHUN PENJARA.

Juru Sita Pajak

(.....)
NIP.

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

BENTUK DAN ISI SURAT PENCABUTAN SITA



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068

Nomor : 20....
Perihal : Pencabutan sita

K e p a d a

Nama :
N P W P D :
Alamat :
.....
di -
.....

Berhubung saudara telah melunaskan tunggakan-tunggakan pajak, maka sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal dengan ini **DICABUT**.

Demikian agar dimaklumi.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Mempawah

(.....)
NIP.

Tindakan :

1. Kepala Subbid
2.
3.

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN



BENTUK DAN ISI SURAT KESEMPATAN TERAKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068

Nomor :20

Lampiran :

K e p a d a

Yth.
.....

KESEMPATAN TERAKHIR

berdasarkan catatan kami hingga saat ini ternyata Saudara belum juga melunasi tunggakan-tunggakan pajak a.n NPWPD dengan rincian sebagai berikut :

JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	NOMOR DAN TANGGAL STPD/SKPKP/SKPKBT/ SK. PEMBETULAN/SK. KEBERATAN/ PUTUSAN BANDING	JUMLAH TUNGGAKAN (Rp.)
Jumlah			Rp.

(.....)
.....)

berhubung dengan itu, maka kami akan melanjutkan tindakan penagihan dengan menjual di muka umum barang-barang milik : Yang telah disita oleh Jurusita Pajak bernama : NIP :

Biaya-biaya untuk pelaksanaan lelang tersebut yang kesemuanya akan menjadi beban Saudara adalah sebagai berikut :

1. Biaya Pengumuman Lelang di surat-surat kabar;
2. Biaya lelang;
3. Biaya Jurusita Pajak
4. Biaya lain yang berhubungan dengan itu.

Jelas kiranya bahwa tindakan pelelangan, selain sangat merugikan nama baik, juga akan menambah jumlah biaya yang harus Saudara pikul.

Oleh karena itu kami memberikan kesempatan terakhir kepada Saudara untuk melunasi utang pajak tersebut selambat-lambatnya tanggal dan melaporkan pelunasannya ke Seksi

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Mempawah

(.....)
NIP.

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

BENTUK DAN ISI HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI / LAPANGAN
ATAS PERMOHONAN PENGURANGAN/KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068</p>
<p>HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI / LAPANGAN ATAS PERMOHONAN PENGURANGAN/KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK HIBURAN</p>	
<p>.....20</p>	
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p>	
<p>1. N a m a :</p>	
<p>Nip / Jabatan :</p>	
<p>2. N a m a :</p>	
<p>Nip / Jabatan :</p>	
<p>Berdasarkan Surat Perintah Nomor tanggal Telah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pengurangan/keringanan dan pembebasan pajak atas nama :</p>	
<p>Wajib Pajak :</p>	
<p>Alamat :</p>	
<p>Atas Akta / Risalah Lelang / SK Keberatan Lainnya Nomor :tentang</p>	
<p>Permohonan : No. tanda terima tentang</p>	
<p>Dengan uraian temuan pemeriksian sebagai berikut :</p>	
<p>.....</p>	

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

BENTUK DAN ISI HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI / LAPANGAN
ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN/KELEBIHAN PEMBAYARAN



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068

HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI / LAPANGAN *)
ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN/KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK HIBURAN

.....20

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :

Niip / Jabatan :

1. N a m a :

Niip / Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Nomor Tanggal Telah melakukan pemeriksaan
terhadap permohonan pengurangan/keringan dan pembebasan pajak atas nama :

Wajib Pajak :

N P W P D :

Alamat :

Atas SKPD/SKPKB/SKPKBT

Nomor tanggal

Permohonan : No. tanda terima tanggal

Dengan uraian temuan pemeriksaaan sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

BENTUK DAN ISI SK PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN



KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR

TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK HIBURAN

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa pajak Yang dimintakan pengembalian telah dibayar di Tanggal
- b. bahwa berdasarkan SKPDLB menunjukkan kelebihan pembayarann.
- c. bahwa atas kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang yang ada.
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan pengembalian pembayaran pajak dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Pasal ayat () Perda Kabupaten Mempawah Nomor Tahun 2021 tentang
2. Pasal Peraturan Bupati Mempawah Nomor Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK HIBURAN

KEDUA : Permohonan Wajib Pajak :

N a m a :

A l a m a t :

N P W P D :

atas

KETIGA : Perhitungan kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Pengembalian kelebihan Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dilakukan dengan :

- a. dibayar melalui di
- b. dikompensasi dengan pajak Untuk tahun yang akan datang atas nama :

N a m a :

A l a m a t :

N P W P D :

- c. Disumbangkan kepada Negara

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI MEMPAWAH


Tembusa :

- 1. Wajib Pajak.
- 2. Kepala BPPRD Kab. Mempawah
- 3. Inspektorat Kab. Mempawah.

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

BENTUK DAN ISI SKPDLB

	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068
No. Seri :	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)	
No. Kohir :	Tahun :
I. Identitas Wajib Pajak 1. Nama Wajib Pajak : 2. Nama Badan : 3. Alamat : a. Kab. / Kota : b. Kecamatan : c. Kel. / Desa : d. J a l a n : e. RT / RW : 4. N P W P D : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
II. Identitas Pajak Daerah a. Jenis Pajak : b. Objek Pajak :	
PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR	
1. Pajak Yang telah disetor ke Kas Daerah : Rp. a. Nomor dan tanggal SKPD/STPD : b. Nomor dan tanggal SSPD : 2. Pajak yang seharusnya terutang : Rp.	
Kelebihan Pembayaran Pajak (1 - 2) : Rp. Untuk pembayaran pajak lainnya yang terutang : Rp. a. Jenis Pajak : b. Masa Pajak : c. Identitas Objek : 1) : 2) :	
5. Jumlah Pajak yang dikembalikan (3 - 4) : Rp. Dengan Huruf :	
<div style="text-align: right;"> Mempawah, 20..... Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah _____ NIP. </div>	

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

BENTUK DAN ISI PERHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

NO	NAMA DAN ALAMAT WP	NPWPD	PAJAK TERHUTANG	KELEBIHAN PEMBAYARAN	UTANG PAJAK		SELISIH	DIKEMBALIKAN DENGAN			
					PAJAK LAIN	PBB		DIPINDAH BUKUKAN	TUNAI	KOMPENSASI	DISUMBANGKAN KEPADA NEGARA

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA